



BUPATI AGAM
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI AGAM
NOMOR 147 TAHUN 2025

TENTANG
SATUAN TUGAS KETAHANAN PANGAN

BUPATI AGAM,

Menimbang : a. bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar manusia paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa untuk meningkatkan ketahanan pangan di Kabupaten Agam, perlu koordinasi dan implementasi kebijakan ketahanan pangan yang dilaksanakan oleh satuan tugas;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Satuan Tugas Ketahanan Pangan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2024 tentang Kabupaten Agam Di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6967);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Satuan Tugas Ketahanan Pangan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Satuan Tugas Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. memastikan ketersediaan, kelancaran distribusi, dan harga pangan di Kabupaten Agam
 - b. mengkoordinasikan kebijakan ketersediaan, distribusi dan stabilisasi harga bahan pangan; mengevaluasi ketersediaan, dan kebutuhan cadangan pangan di Kabupaten Agam; dan
 - c. mengimplementasikan program dan kegiatan ketahanan pangan aman dikonsumsi dan bergizi.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Satuan Tugas bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada anggaran belanja intansi masing-masing.
- KELIMA : Pada saat keputusan ini mulai berlaku Keputusan Bupati Nomor 223 Tahun 2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Ketahanan Pangan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lubuk Basung
pada tanggal 26 Mei 2025
BUPATI AGAM,


BENNI WARLIS

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI AGAM
NOMOR 147 TAHUN 2025
TENTANG
SATUAN TUGAS KETAHANAN PANGAN

SUSUNAN ANGGOTA SATUAN TUGAS KETAHANAN PANGAN

NO	JABATAN	JABATAN DALAM SATGAS
1.	Bupati	Pengarah
2.	Wakil Bupati	Wakil Pengarah
3.	Sekretaris Daerah	Ketua
4.	Kapolres Agam	Anggota
5.	Kapolresta Bukittinggi	Anggota
6.	Dandim 0304 Agam	Anggota
7.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
8.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Anggota
9.	Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Agam	Anggota
10.	Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Katernagakerjaan	Anggota
11.	Kepala Dinas Perhubungan	Anggota
12.	Perum Bulog Bukittinggi	Anggota
13.	Kepala Bidang Ketersediaan Stabilisasi Pangan	Anggota
14.	Kepala Bidang Keanerekaragaman dan Keamanan Pangan	Anggota
15.	Kepala Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi	Anggota
16.	Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian	Anggota
17.	Analisis Ketahanan Pangan	Anggota

BUPATI AGAM,


BENNI WARLIS